

FIQIH WANITA: Sebuah Tinjauan Historis

Mohammad Harir Muzakki*

Abstraksi: Fiqih merupakan hasil pemikiran ulama masa tertentu. Wacana fiqih Islam selalu mengalami perkembangan seiring dengan bergulirnya waktu dan perkembangan sosial, ilmu dan teknologi. Dalam wacana fiqih klasik wanita mendapat posisi yang kurang layak ketika dipandang dalam konteks saat ini. Kini peran wanita telah merambah hingga ke wilayah publik, sebuah kondisi yang sangat berbeda dengan masa dulu di mana peran wanita terbatas di wilayah domestik. Para pemikir Islam modern menulis buku fiqih wanita dengan maksud mengeliminasi hubungan laki-laki dan wanita yang timpang. Tulisan ini membahas wacana fiqih wanita dalam pemikiran klasik dan modern, dan surat al-Nisa': 34 menjadi fokus bahasannya. Al-Qur'an yang di dalamnya memuat nilai-nilai humanisme merupakan petunjuk bagi umat Islam demi terwujudnya kemaslahatan hidup. Gagasan dan ijtihad fiqih wanita semestinya menjadikan nilai-nilai egaliter dan keadilan, serta mempertimbangkan perkembangan kondisi sosial saat ini.

Kata Kunci: Doktrin Islam, Sosio Kultur, Egaliter, Adil.

PENDAHULUAN

Wanita selalu menjadi bahan menarik untuk dibahas dan aktual untuk diperbincangkan. Kehadiran Hawa di surga

* Penulis adalah Dosen Jurusan Tarbiyah STAIN Ponorogo

sebagai teman Adam, di satu sisi amat dibutuhkan oleh Adam karena ia merasa kesepian dan ada yang belum lengkap dalam hidupnya. Penciptaan Hawa atas permintaan Adam telah menimbulkan masalah baru, yakni menyebabkan Adam diusir dari surga dan menjadi penduduk tetap di bumi. Cerita kedua putra Adam, Qabil dan Habil yang bertengkar hingga salah satu terbunuh, menurut salah satu riwayat, dipicu oleh persoalan wanita, yaitu Qabil tidak mau dijodohkan dengan saudara perempuan seangkatan Habil.

Wanita memiliki posisi tersendiri dalam al-Qur'an hingga Allah menamakan salah satu surat dalam al-Qur'an, al-Nisâ'. Bahasan wanita tidak hanya terdapat dalam surat al-Nisâ', tetapi juga terdapat dalam surat lain, mungkin karena wanita selalu menarik untuk dibahas dan tak ada habisnya hingga tutupnya jagat raya. Banyaknya ayat al-Qur'an dan hadis yang membahas wanita menunjukkan bahwa wanita sungguh dilematis dan problematis.

Para pejuang feminisme menilai sejumlah kitab tafsir dan fiqh memperlakukan wanita secara diskriminatif dan subordinat di bawah dominasi laki-laki. Wanita sederet lebih rendah dibanding laki-laki. Kitab tafsir dan fiqh klasik dinilai bias gender dan menguntungkan laki-laki. Maklum, kitab tersebut ditulis oleh kaum Adam dan dipengaruhi sosio kultur yang melingkupinya. Lebih-lebih dalam kitab fiqh, seolah wanita bagaikan benda yang sepenuhnya menjadi milik suami setelah wanita ditentukan harganya dengan maskawin.

Akhir-akhir ini banyak buku terbit yang kajiannya terfokus pada fiqh wanita, relasi laki-laki dan wanita. Inti bahasannya adalah posisi wanita yang termajinalkan dalam literatur tafsir dan fiqh klasik dan feminisme yang memperjuangkan hak-hak wanita. Mereka berusaha mengikis budaya patriarkhi, laki-laki sebagai pemegang keputusan dan penentu kebijakan (*decition maker*).

Tulisan ini akan membahas hubungan laki-laki dan perempuan dalam literatur Islam klasik, tafsir dan fiqih, dan para pemikir modern. Untuk mengetahui evolusi wacana fiqih wanita akan dipaparkan pemikiran fiqih wanita dalam wacana klasik dan modern, apakah Islam hanya memberi wanita peran domestik? Bukankah Islam hendak mewujudkan rahmat di semesta alam ini dan al-Qur'an sebagai petunjuknya.

WANITA DALAM PEMIKIRAN KLASIK

Nabi Muhammad s.a.w pernah berpesan kepada suku Khazraj dan Aus Madinah yang datang ke Makkah untuk kedua kalinya. Ketika mereka minta diba'iat masuk Islam dengan jumlah 72 orang, 70 laki-laki dan 2 wanita, Nabi Muhammad s.a.w berkata : "Janganlah kamu membunuh anak-anak perempuanmu". Saat itu, Masyarakat Arab jahiliyah merasa malu memiliki anak perempuan karena tidak bisa di bawa tempur di medan perang. Fungsi praktis wanita sekedar melayani sang suami dan melahirkan anak laki-laki yang gagah berani dan dapat memperkuat eksistensi sukunya.

Hubungan antara laki-laki dan perempuan masyarakat Arab jahiliyah sangat timpang ketika Islam muncul. Tampaknya wanita menjadi kebutuhan sekunder bagi laki-laki. Bukan berarti wanita tidak diperlukan keberadaannya, tetapi masyarakat Quraysh jahiliyah memandang wanita tidak bisa memperkuat barisan sukunya di medan perang. Wanita identik dengan makhluk lemah yang hanya bisa menunggu rumah dan menjaga harga kekayaan sang suami serta tidak memiliki otoritas mengembangkannya.

Peran aktif perempuan di wilayah publik tidak diperlukan. Wanita hanya memiliki peran domestik, rumah tangga dan melayani suami. Sosio kultur masyarakat saat itu

mendomestifikasi peran wanita. Di antara dasar teologis yang dijadihkan rujukan adalah Q.S al-Nisâ': 34, berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian yang lain (laki-laki), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri di balik pembelakangan suaminya oleh karena Allah telah memelihara (mereka)".¹

Para ahli tafsir memberi penjelasan beraneka ragam tentang kata *qawwâmun*. al-Tabarî menegaskan bahwa laki-laki bertanggungjawab dalam mendidik dan membimbing istri agar menunaikan kewajibannya kepada Allah maupun terhadap suami.² Ibn Abbâs mengartikan *qawwâmun* dengan pihak yang memiliki kekuasaan atau wewenang (*musallatun*) untuk mendidik wanita.³ Selanjutnya, al-Zamakhshari menekankan bahwa kata itu berarti kaum laki-laki berkewajiban melaksanakan *amar ma'rûf nahy al-munkar* kepada wanita sebagaimana penguasa kepada rakyatnya.⁴

Sementara menurut Rasyid Ridha, kata itu berarti pemimpin, tetapi cara yang ditempuh bukanlah pemaksaan, melainkan bimbingan dan penjagaan.⁵ Dengan ungkapan yang hampir sama, Muhammad Asad mengartikan *qawwâmun* sebagai *to take care of* (menjaga sepenuhnya) karena menurutnya *qawwâmun* adalah bentuk intensif dari

¹DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: tp, 1995), 123.

²Ibn Jarir al-Tabarî, *Jami' al-Bayân 'an Ta'wîl Âyât Al-Qur'ân*, Jilid 14 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1988), 57.

³Ibn 'Abbâs, *Tanwir al-Miqbas min Tafsir Ibn 'Abbâs* (Beirut: Dâr al-Fikr, t.p), 69.

⁴Al-Zamakhshari, *al-Kasbshaf*, Jilid I (Beirut: Dâr al-Fikr, 1977), 523.

⁵Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manâr*, Jilid 5 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1973), 68.

qâ'im. Penjagaan itu meliputi fisik maupun moral.⁶ Sementara Abdullah Yusuf Ali memiliki pendapat bahwa kata *qarwâmun* berarti sebagai pelindung.⁷

Dalam kitab *Fathî al-Mu'in* karya Shaykh Zayn al-Din Ibn Abd al-'Aziz al-Malibarî, dikatakan: "istri diharamkan berpuasa sunnah maupun melaksanakan qadha yang leluasa waktunya, kecuali seizin suami atau tahu bahwa suami mengizinkannya". Kitab yang terbit belakangan seperti *Fiqh al-Sunnah*, karya Sayyid Sabiq, menyatakan : "janganlah seorang wanita berpuasa walaupun satu hari, jika suaminya berada di rumah tanpa seizinnya, kecuali bulan Ramadhan." Dalam kitab-kitab tersebut, suami mempunyai posisi menentukan, apakah istri boleh melaksanakan ibadah sunnah atau tidak.

Kalau dalam melaksanakan ibadah saja, izin suami begitu penting, apalagi untuk kegiatan-kegiatan non-ibadah. Konsepsi dan praktek hubungan suami istri semacam ini jelas telah mendomestikasi peranan perempuan.

Dalam *'Uqûd al-Lujayn fi Bayân Huqûq al-Zawjain* karya Shaykh Muḥammad Umar al-Nawawi al-Bantani membahas bab tentang "hak-hak suami atas istri" yang terlebih dahulu menguraikan ayat yang artinya, "kaum laki-laki adalah pimpinan bagi kaum perempuan", dan selanjutnya mengutip hadis yang artinya, "sebaik-baiknya perempuan adalah apabila kamu pandang menyenangkan dirimu, kalau kamu perintah menta'atimu, kalau kamu pergi ia menjaga harta dan dirinya". Selanjutnya dia mengutip hadis, "barangsiapa bersabar (yakni, istri) terhadap perangai suaminya, maka Allah memberikan pahala kepadanya, seperti pahala yang diberikan Allah kepada orang yang gugur dalam membela

⁶Muhammad Asad, *The Message of the Qur'anic* (Gibraltar: Dar al-Andalus, 1980), 109.

⁷Abdullah Yusuf Ali, *Qur'an, Terjemahan dan Tafsirnya*, Juz I-XV, ter. Ali Audah (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), 190.

agama Allah. Barang siapa (istri) menganiaya dan memberi beban pekerjaan yang tidak pantas menjadi beban suami dan menyakiti hatinya, maka malaikat juru rahmat (malaikat rahmat) dan malaikat juru siksa (malaikat azab) melaknati istri. Barang siapa (istri) yang bersabar terhadap perbuatan suaminya yang menyakitkan, maka Allah akan memberi pahala seperti pahala yang diberikan Aishah dan Maryam binti Imrân".⁸ Imam Nawawî juga mengutip hadis yang artinya, "Seandainya seorang istri menjadikan seluruh waktu malamnya untuk beribadah dan siangya selalu berpuasa, sementara suaminya mengajaknya tidur bersama (bersetubuh), tetapi dia terlambat sebentar saja memenuhi panggilannya, maka kelak di hari kiamat ia akan datang dalam keadaan terantai dan terbelenggu, serta dikumpulkan bersama setan di tempat yang paling bawah". Kemudian ia menyebutkan hadis, "Mana saja istri yang berbuat durhaka kepada suaminya, maka ia berada dalam kemurkaan Allah hingga ia tersenyum kembali dan meminta keridhaan suaminya. Seorang istri yang keluar dari rumahnya tanpa mendapatkan restu suaminya, maka ia dilaknat oleh malaikat hingga kembali". Bahkan kemudian ia mengutip hadis, "Wahai kaum perempuan, seandainya kamu mengetahui hak-hak suamimu atas dirimu, niscaya kamu akan bersedia membersihkan debu di telapak kaki suaminya dengan sebagian wajahmu".⁹

Menurut Masdar F. Masudi, dalam literature kitab kuning, pembedaan antara perempuan dan laki-laki demikian eksplisit, dan terlihat dalam banyak hal.¹⁰ Dalam shalat misalnya, jika laki-laki pada dasarnya cukup menutup

⁸Muhammad 'Amr Nawawî, *'Uqûd al-Lujayn* (tt: Maktabad al-Syaikh Salim bin Sa'ad, t.th.), 6-13.

⁹Ibid.

¹⁰Masdar F. Masudi, *Perempuan di Antara Lembaran Kitab Kuning*, dalam *Membincang Feminisme*, 167-168, Lihat juga *Islam & Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Cet. II (Jakarta: Mizan, 1997), 45.

bagian tubuhnya (*aurat*) antara pusar dan lutut, maka perempuan harus menutup seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangannya, laki-laki sebaiknya mengeraskan suaranya pada shalat *jahr* (*maghrib*, *isha'* dan *subuh*), perempuan tetap bersuara rendah, laki-laki sebaiknya shalat di masjid, sementara perempuan sebaiknya shalat di rumah saja.

Lebih dari sekedar berada di bawah superioritas dan dominasi laki-laki, keyakinan beberapa kitab kuning bahwa perempuan (*Hawa*) secara harfiah diciptakan dari salah satu tulang rusuk laki-laki (*Adam*), menunjukkan bahwa perempuan diciptakan sebagai pelengkap (meski bersifat eksistensial saja) bagi kehidupan laki-laki. Dari pada laki-laki diciptakan sendirian dan kesepian, alangkah baiknya kalau diciptakan pasangannya, perempuan. Ungkapan berikut menyatakan pendirian itu, "*Al-dunya matâ' wa khayr al-matâ' al-dunya al-mar'ah al-sâlihah*" (Dunia ini merupakan kelengkapan hidup, sedangkan sebaik-baiknya kelengkapan hidup adalah perempuan yang shalihah).¹¹

Dalam kitab kuning, perempuan dipandang memiliki harga separo dibanding laki-laki.¹² Hal ini terlihat dalam berbagai ketentuan fiqh yang dianut hampir oleh seluruh mazhab. Misalnya, dalam masalah *aqiqah* bagi anak perempuan cukup menyembelih satu ekor kambing, sedangkan untuk anak laki-laki dua ekor kambing. Dalam kesaksian dua orang perempuan sederajat dengan nilai kesaksian seorang laki-laki (Q.S al-Baqarah: 282). Begitu juga dalam pembagian waris, bagian harta waris perempuan adalah separo bagian laki-laki (Q.S: al-Nisâ': 176). Laki-laki berhak menikahi perempuan lebih dari satu, meski (sesungguhnya) dengan persyaratan yang berat (Q.S al-

¹¹Masudi, *Perempuan*, 169.

¹²Ibid., 170-171.

Nisâ':24), sedang perempuan secara mutlak hanya dibenarkan memiliki seorang suami (Q.S, al-Nisâ':19).

Posisi laki-laki sebagaimana difahami oleh mayoritas kaum muslimin memang sangatlah tinggi. Para teoritis mengajukan penjelasan bermacam-macam tentang hal tersebut. Para penganut teori *nature* berpendapat bahwa superioritas laki-laki bukan karena perbedaan alami antara laki-laki dan perempuan, tetapi karena proses sosial tertentu.¹³ Menurut kelompok Marxis, superioritas laki-laki terjadi karena mereka menguasai ekonomi dan politik. Tambahnya, seandainya kaum perempuan sebagai kelompok penguasa ekonomi, maka posisi subordinat tentu menimpa kaum laki-laki.¹⁴

Sistem patriarki menjadikan laki-laki sebagai pusat dan mensubordinatkan perempuan, sehingga menimbulkan masalah yang hingga kini belum terpecahkan secara maksimal. Dalam khazanah intelektual Islam, kitab-kitab tafsir dan fiqh, menjadi sasaran kritik gerakan feminisme. Literatur-literatur Islam klasik menempatkan wanita sederajat berada di bawah laki-laki, padahal hak perempuan (istri) menjadi kewajiban suami, begitu juga sebaliknya. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan hak suami-istri dalam Islam, akan tetapi tampak dalam tafsir, hadis dan fiqh kewajiban istri terhadap suami bersifat "mutlak", sedangkan suami memiliki hak yang "tidak terbatas" terhadap istri.

Seluruh literatur dan teks klasik tentang perempuan yang selama ini ada, merupakan representasi mitos-mitos dan pencitraan perempuan yang disahkan secara keagamaan dan dianggap sebagai kodrat yang sudah "dari sananya", sedangkan dalam pandangan sosial tidak ada representasi

¹³Didin Syafrudin, "Argumen Supremasi atas Perempuan", dalam *Ulumul Qur'an*, No. 5&6, Vol. 5 (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF), 4-5.

¹⁴Ibid.

yang bersifat natural (kodrati).¹⁵ Kitab-kitab salaf yang dipandang memposisikan perempuan di belakang laki-laki masih laku keras di daerah-daerah pedesaan, terutama pesantren-pesantren salaf. Begitu juga hadis-hadis misogini perlu dikritisi dan dicari maksud sesungguhnya sehingga tidak menimbulkan hubungan yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Jika basis superioritas laki-laki atas perempuan dalam al-Qur'an dan masyarakat bersifat relatif, tergantung pada kualitas masing-masing individu dan sama sekali bersifat gender, maka penafsiran al-Qur'an yang bias laki-laki selama ini harus dirumuskan kembali. Ini dilakukan untuk mengembalikan pemahaman al-Qur'an tentang perempuan yang bias pada imajinasi penafsir serta sejarah dan zamannya kepada pemahaman al-Qur'an yang adil. Ajaran al-Qur'an dalam bidang kemasyarakatan berintikan pada doktrin persamaan dan keadilan.¹⁶

WANITA DALAM PEMIKIRAN KONTEMPORER

Pembahasan feminisme dan gender akhir-akhir ini sangat marak. Feminisme¹⁷ merupakan faham yang memperjuang

¹⁵Budhy Munawar-Rachman, "Rekontruksi Fiqh Perempuan dalam Konteks Perubahan Zaman", dalam *Rekontruksi Fiqh Perempuan dalam Peradaban Masyarakat Modern* (Yogyakarta: Ababil, 1996), 20.

¹⁶Syafrudin, *Argumen Supremasi*, 8.

¹⁷Mansur Faqih membagi kelompok feminis menjadi tiga golongan. *Pertama* adalah golongan feminis liberal. Menurut mereka, mengapa kaum perempuan terbelakang adalah "salah mereka sendiri", karena tidak bisa besaing dengan kaum laki-laki. Asumsi dasar mereka adalah bahwa kebebasan dan persamaan berakar pada rasionalitas. Perjuangan utamanya menuntut kesempatan dan hak yang sama bagi setiap individu termasuk perempuan, karena perempuan adalah makhluk rasional. *Kedua* adalah golongan feminis radikal. Menurut mereka, dasar penindasan perempuan sejak awal adalah dominasi laki-laki, di mana penguasaan fisik perempuan oleh laki-laki dianggap sebagai bentuk dasar penindasan. Mereka menggunakan pendekatan ahistoris untuk melihat penindasan perempuan. Patriarki dipandang sebagai masalah universal dan mendahului segala bentuk penindasan. Revolusi adalah jalan satu-satunya dan dapat terjadi hanya pada perempuan itu sendiri. Penindasan perempuan adalah urusan

kan emansipasi wanita. Wanita selama ini dianggap mendapatkan perlakuan diskriminatif dari kaum laki-laki. Misalnya, perempuan hanya diberi kesempatan melakukan peran domestik, sedangkan peran publik sangat dibatasi. Bahkan tanggungjawab rumah tangga yang berupa mengurus rumah tangga, memasak, melayani suami, mengurus, dan mendidik anak, harus tunduk sepenuhnya terhadap perintah suami, selama suami tidak memerintahkan berbuat maksiat.

Tujuan akhir kelompok feminisme adalah mempersamakan hak antara laki-laki dan perempuan, serta membebaskan belenggu dominasi laki-laki atas perempuan. Perubahan zaman yang cepat dan dahsyat akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak pada perubahan budaya. Relasi laki-laki dan perempuan berubah karena tuntutan zaman dan budaya. Gender merupakan perilaku yang berbeda (*behavioral difference*) antara laki-laki dan perempuan yang terkonstruksi secara sosial (*socially constructed*), yakni perbedaan yang bukan kodrati atau ciptaan Tuhan, melainkan diciptakan oleh kaum laki-laki dan perempuan melalui proses sosial dan budaya yang panjang.¹⁸

subyektif individu perempuan. *Ketiga* adalah golongan feminis Marxisme. Mereka menolak gagasan kaum radikal bahwa biologi sebagai dasar pembedaan. Menurut mereka, penindasan perempuan merupakan bagian eksploitasi kelas dalam relasi produksi. Isu perempuan selalu diletakkan dalam kerangka kritik terhadap kapitalisme. Namun, modus penindasan perempuan telah lama sebelum zaman kapitalisme, sejak zaman perubahan organisasi kekayaan, yakni ketika munculnya era hewan piaraan dan petani menetap, di mana menjadi awal kondisi penciptaan surplus yang menjadi dasar *private property*. Feminisme Marxisme beranggapan bahwa penyebab penindasan perempuan bersifat struktural (akumulasi kapital dan divisi kerja internasional), maka revolusi atau memutuskan hubungan dengan sistem kapitalis internasional menjadi solusinya. Mansur Fakhri, "Posisi Kaum Perempuan dalam Islam: Tinjauan dari Analisis gender", dalam *Membincang Feminisme* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 39-41.

¹⁸Ibid., 46.

Salah satu 'illat ketinggian derajat laki-laki atas perempuan sebagaimana dalam Q.S al-Nisâ':34 adalah karena suami mencukupi kebutuhan rumah tangga (memberi nafkah istri). Menurut Fazlur Rahman, pernyataan dalam ayat di atas bukanlah perbedaan hakiki, melainkan bersifat fungsional. Jika seorang istri di bidang ekonomi dapat berdiri sendiri dan memberikan sumbangan kebutuhan rumah rumah tangganya, maka keunggulan suaminya akan berkurang.¹⁹ Amina Wadud berpendapat bahwa superioritas laki-laki atas perempuan tidak bersifat pasti. Superioritas hanya terjadi selama suami memiliki kelebihan dan memberikan nafkah. Hal ini tidak hanya berlaku untuk laki-laki, tetapi juga berlaku untuk perempuan. Selanjutnya, ia memperkuat argumentasinya dengan mengutip Q.S al-Nisâ': 34, yang artinya: "Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain."²⁰

Menurut Asghar Ali Engineer, pernyataan al-Qur'an: laki-laki adalah *qawwâmun* atas perempuan sesungguhnya merupakan pengakuan bahwa dalam realitas sejarah kaum perempuan pada saat itu sangat rendah dan pekerjaan domestik dipandang sebagai kewajiban perempuan. Sementara laki-laki menganggap dirinya lebih unggul karena kekuasaan dan kemampuan mereka mencari nafkah dan membelanjakan hartanya untuk istri. Menurutnya, yang perlu ditegaskan bahwa al-Qur'an hanya mengatakan: "Laki-laki adalah *qawwâm* (pemberi nafkah atau pengatur urusan rumah tangga) dan tidak mengatakan bahwa laki-laki harus menjadi *qawwâm*. Ini menunjukkan suatu pernyataan kontekstual, bukan normatif. Seandainya al-Qur'an menghendaki bahwa laki-laki harus menjadi *qawwam*, tentu menggunakan

¹⁹Fazlur Rahman, *Tema-Tema Pokok al-Qur'an*, ter. Anas Mahyuddin (Bandung: Pustaka, 1983), 73.

²⁰Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam al-Qur'an*, ter. Yaziar Radianti (Bandung: Pustaka, 1992), 93, 96.

ungkapan secara tegas, "*bimâ faddala al-rijâl 'alâ al-nisâ*", tetapi menggunakan ungkapan "*bimâ faddala allah ba'duhum 'alâ ba'd*".²¹

Sementara Fredda Hasan membagi sejarah perkembangan pengikut Nabi Muhammad ke dalam dua periode: sejarah Islam (*Islamic History*) dan sejarah muslim (*Moslem History*) atau Islam semu (*Islamic pseudo*). Menurutnya, sejarah Islam yang terjadi pada masa pewahyuan al-Qur'an dan masa Nabi Muhammad s.a.w merupakan tampilnya modal perempuan Muslim. Perjuangan, keteladanan dan pergaulan mereka dengan suami serta warga masyarakat menggambarkan beragamnya peran kaum perempuan pada masa itu. Ini sungguh berbeda dengan masa sejarah muslim atau masa Islam semu, yaitu saat Islam diformulasikan untuk melegitimasi kepentingan elit penguasa. Tegasnya, pada saat inilah Islam membolehkan institusi harem, membatasi hak-hak perempuan dan membungkam suara mereka demi kepentingan kelas feodal.²² Sejak feodalisasi Islam, peran perempuan dibatasi pada wilayah domestik.

MENUJU FIQIH KESETARAAN

Laki-laki memiliki superioritas atas perempuan disebabkan dua hal: pertama *بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ*. Superioritas laki-laki atas perempuan bisa tetap bertahan selama dua hal itu berada di pihak laki-laki. Dalam kaidah fiqih dikatakan bahwa hukum itu bergantung pada ada dan tidaknya *'illat* (sebab).

Lafaz *بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ* dapat difahami sebagai *'illat* kelebihan kaum lelaki atas perempuan.

²¹Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, ter. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta: Bentang, 1994), 701.

²²Fredda Hasan, *Muslim Women* (London&Sydney: tp, 1984), 5.

Lalu bagaimakah posisi lelaki jika tidak ia memiliki kelebihan atas perempuan dan tidak lagi menafkahi istrinya? Hal ini tentu akan merubah status laki-laki yang lebih unggul dibanding perempuan karena adanya persyaratan yang harus dimiliki oleh pihak laki-laki. Surat al-Nisâ ayat 34 bukanlah taqdir Allah atas umat manusia bahwa laki-laki selalu unggul dibanding perempuan. Dalam perspektif hukum Islam berarti ayat ini tidak bersifat *qat'i*.

Ayat itu harus difahami secara lebih arif dengan tanpa menafikan kondisi sosio kultur di mana ayat itu diturunkan. Tidaklah mungkin sebuah ayat turun tidak ada kaitannya sama sekali dengan kondisi umat sebagai sasaran diturunkannya ayat. Pemahaman *asbâb al-nuzûl* tidak hanya karena munculnya kasus tertentu, tapi kondisi umum umat juga bisa difahami sebagai *asbâb al-nuzûl* sehingga ayat turun tidak semata-mata ketetapan langit (kontekstual). Suatu ayat tentu selalu memiliki korelasi dengan kondisi dan persoalan umat, jika tidak tentu akan menjadi sia-sia.

Saat ini yang perlu dilakukan untuk merekonstruksi wacana fiqh wanita, *pertama*: menafsirkan ulang ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan perempuan. Pijakan utamanya adalah visi Islam dan prinsip-prinsip universal Islam. Visi Islam membebaskan manusia *rahmatan li al-'âlamîn* hingga terciptanya masyarakat yang beradab. Tak terkecuali Islam juga membebaskan perempuan dari budaya patriarki yang menindasnya karena Islam menjunjung nilai egaliter sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam al-Hujarât : 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Kedua, kondisi sosio kultur umat Islam kini telah mengalami banyak perubahan dan sangat berbeda dengan masa ketika al-Qur'an diturunkan. Al-Qur'an merupakan kitab terakhir yang diturunkan untuk mengatur kehidupan

umat manusia hingga terwujud kemaslahatan. Al-Qur'an tidak mungkin mengalami perubahan dan untuk membumikan al-Quran membutuhkan sinergitas dengan kondisi kekinian, dengan bertumpu pada nilai-nilai egaliter dan keadilan sehingga al-Qur'an tetap kontekstual dan tidak sekedar menjadi dokumen suci yang diagungkan semata. Perubahan zaman menuntut para ulama, mujtahid dan pemikir Islam melakukan penyegaran kembali pemahaman teks suci.

Wacana tafsir dan fiqh merupakan hasil pemahaman para ulama masa tertentu, buah karya anak zaman. Kini sebagian dipandang dan dirasa sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Kedudukan tafsir dan fiqh tidak sama dengan al-Qur'an dan hadis (*sahih*) yang terjamin kebenarannya dan sebagai rujukan persoalan-persoalan umat yang muncul. Kedua senantiasa *salih li kulli zamân wa makân*, berbeda dengan tafsir dan fiqh. Kesan bahwa Islam ketinggalan zaman, tidak kontekstual dan negatif, memarjinalkan dan menjadikan perempuan makhluk tidak penting tidak terbukti. Ijtihad dan penyegaran pemahaman teks suci dengan bertumpu pada visi Islam dan nilai-nilai universal sangat diperlukan.

KESIMPULAN

1. Wacana perempuan dalam tafsir klasik dan rumusan fiqihnya sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya yang berkembang ketika itu dan sarat dengan budaya patriarki.
2. Surat al-Nisâ': 34 menjadi sumber awal pembahasan mengenai hubungan laki-laki dan perempuan, terutama dalam konteks rumah tangga.
3. Perlu dilakukan penafsiran ulang, khususnya Q.S al-Nisâ: 34 dan perumusan fiqh perempuan yang kontekstual dengan bertumpu pada nilai-nilai egaliter dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abbâs, Ibn. *Tanwir al-Miqbâs min Tafsir Ibn 'Abâas*. Beirut: Dâr al-Fikr, t.p.
- Ali, Abdullah Yusuf. *Qur'an, Terjemahan dan Tafsirnya*. Juz I-XV, ter. Ali Audah, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Al-Tabarî, Ibn Jarir. *Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wîl Ayat Al-Qur'an*. Jilid 14, Beirut: Dâr al-Fikr, 1988.
- Al-Zamakhsarî. *al-Kashshâf*. Jilid I, Beirut: Dâr al-Fikr, 1977.
- Asad, Muhammad. *The Message of the Qur'ani*. Gibraltar: Dar al-Andalus, 1980.
- DEPAG RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: 1995.
- Engineer, Asghar Ali. *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*. ter. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta: Bentang, 1994.
- Fakih, Mansur. *Posisi Kaum Perempuan dalam Islam: Tinjauan dari Analisis gender, dalam Membincang Feminisme*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Hasan, Fredda. *Muslim Women*. London&Sydney: tp, 1984.
- Masudi, Masdar F.. *Islam & Hak-Hak Reproduksi Perempuan*. Cet. II, Jakarta: Mizan, 1997.
- Muhsin, Amina Wadud. *Wanita di Dalam al-Qur'an*. ter. Yaziar Radianti, Bandung: Pustaka, 1992.
- Nawawi, Muhammad 'Amr. *'Uqûd al-Lujayn*. Maktabad al-Syaikh Salim bin Sa'ad, tp.

- Rachman, Budhy Munawar. Rekontruksi Fiqh Perempuan dalam Konteks Perubahan Zaman, dalam *Rekontruksi Fiqh Perempuan dalam Peradaban Masyarakat Modern*. Yogyakarta: Ababil, 1996.
- Rahman, Fazrur. *Tema-Tema Pokok al-Qur'an*. ter. Anas Mahyuddin, Bandung: Pustaka, 1983.
- Ridha, Rasyid. *Tafsir al-Manar*. Jilid 5, Beirut: Dâr al-Fikr, 1973.
- Syafrudin, Didin. "Argumen Supremasi atas Perempuan", dalam *Ulumul Qur'an*, No. 5&6, Vol. 5, Jakarta Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF): 1995.